

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah Kota Medan

Zahrina Razali

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
rinazahrina039@gmail.com

Nurasiah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
inurasih@yahoo.com

Nurlaila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
laila_harahap@yahoo.co.id

Abstact

Muslimah salon means a beauty salon business which is run according to the elements of Islamic business. Not only the label but also the application and practice must also be based on Islamic teachings. This study is entitled An overview of the Islamic economy of the Muslim salon business in Medan. The purpose of this study is to explain how the Muslim salon business according to the Islamic economy, to explain the application and practice of Muslim salon in the city of Medan. The purpose of this study is to explain how the Muslim salon business according to the Islamic economy, to explain the application and practice of Muslim salon in the city of Medan. The study used a descriptive qualitative approach, the research subjects were determined through purposive sampling techniques. The object of this research is about the business of Muslim salon according to Islamic economics. While the subjects in this study were 3 salon owners and 5 informants who were each customer and salon employee. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that in the salon business applying the rules and practices of care in accordance with shariah, honest in managing the salon, reliable in terms of care, specifically for female consumers both Muslim and non-Muslim, do not accept male customers or employees, no conduct treatment practices that are prohibited in Islam, change the image of salons, closed places, prioritize halal and quality products, do not use illicit substances, provide religious care of this type based on ornate principles that are permitted in Islam, prioritize Islamic economic values in do business. The salon business labeled Muslim city of Medan in running its business is in conformity with what has been outlined by the criteria in the implementation of Islamic economics.

Kata Kunci: Islamic Economic, Muslimah Beauty Salon Business, Muslimah Salon, Beauty Salon

Abstrak

Salon muslimah berarti bisnis Salon Kecantikan yang dijalankan sesuai dengan elemen bisnis Islam. Tidak hanya label tetapi juga aplikasi dan praktek

juga harus didasarkan pada ajaran Islam. Studi ini berjudul Ikhtisar ekonomi Islam dari bisnis Salon Muslim di Medan. Tujuan dari studi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bisnis Salon Muslim sesuai dengan ekonomi Islam, untuk menjelaskan aplikasi dan praktek Salon Muslim di kota Medan. Tujuan dari studi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bisnis Salon Muslim sesuai dengan ekonomi Islam, untuk menjelaskan aplikasi dan praktek Salon Muslim di kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, subyek penelitian ditentukan melalui teknik sampling purposive. Tujuan dari penelitian ini adalah tentang bisnis Salon Muslim menurut ekonomi Islam. Sementara subyek dalam studi ini adalah 3 pemilik salon dan 5 informan yang masing-masing pelanggan dan salon karyawan. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, pengurangan data, presentasi data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bisnis Salon menerapkan aturan dan praktek perawatan sesuai dengan Syariah, jujur dalam mengelola salon, handal dalam hal perawatan, khusus untuk konsumen perempuan baik Muslim dan non-Muslim, tidak menerima laki Pelanggan atau karyawan, tidak ada praktek perlakuan yang dilarang dalam Islam, mengubah citra salon, tempat tertutup, memprioritaskan produk yang halal dan berkualitas, tidak menggunakan zat terlarang, memberikan perawatan religius jenis ini berdasarkan prinsip hiasan yang diijinkan dalam Islam, memprioritaskan nilai ekonomi Islam dalam berbisnis. Bisnis Salon berlabel kota Muslim Medan dalam menjalankan bisnisnya adalah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh kriteria dalam pelaksanaan ekonomi Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Bisnis Kecantikan Salon Muslimah, Salon Muslimah, Salon Kecantikan

Pendahuluan

Usaha dalam ekonomi Islam memiliki berbagai bidang yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pegawai, pengusaha dan sebagainya. Sebagai pengusaha yang mengelola sebuah usaha yang bergerak dalam usaha yang Islami harus benar-benar bisa memberikan manfaat yang lebih baik atau menciptakan kemashlahatan bagi orang banyak bukan sebaliknya. Salah satu dari bisnis yang dimaksud adalah bisnis salon, Bisnis salon kecantikan khususnya salon muslimah akhir-akhir ini semakin berkembang dan bisa di temui di berbagai sudut kota.

Satu hal yang melatar belakangi bisnis salon muslimah adalah keterbatasan tempat untuk wanita berhijab yang ingin sekedar merawat rambut ataupun memanjakan dirinya di salon. Kebanyakan salon bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadi, salon muslimah menyediakan berbagai pelayanan berkualitas khusus wanita dan para pekerjanya pun wanita. Oleh karena itu, peluang bisnis salon kecantikan muslimah memiliki potensial ujar Sari Sukresno

dalam bukunya *Sukses Berbisnis Salon Muslimah*. Maka sebagian pelaku bisnis mulai menerapkan salon berbasis syariah (Sari Soekresno & Gagas Ulung: 2010, 19). Menurut Anang Sukandar, sebagai ketua *Asosiasi Franchise Indonesia* (AFI), menyatakan, usaha salon mempunyai prospek yang cukup bagus. Peralnya, saat ini semakin banyak orang yang sadar akan penampilan dan kecantikan, terutama wanita yang rutin ke salon.

Dalam ajaran Islam telah di ajarkan bagaimana suatu kegiatan ekonomi agar dapat berjalan dengan baik dan berbisnis sesuai norma-norma ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan pebisnis ulung dengan berbagai keutamaan sifat beliau. Hal inilah yang kemudian menjadikan kegiatan perekonomian berbasis syariah yang mengusung bisnis transendental (nilai-nilai Ketuhanan / Islami) yang menjadi trend bisnis beberapa tahun terakhir ini dan bisnis berbasis syariah mengalami perkembangan yang pesat karena hal, ini sudah menjadi trend dan banyak diminati wanita. Seiring berjalannya waktu, banyak wanita muslimah kini tertarik melakukan perawatan kecantikan dan tidak menutup kemungkinan untuk dapat menikmati pelayanan di salon sebagai wujud syukur terhadap nikmat Allah SWT. Karena salon muslimah sangat menjaga privasi serta ruang publik dipisah dengan area pelayanan. Kaum adam amat sangat dilarang masuk ke dalam salon sehingga yang ada di dalam salon seluruhnya adalah kaum hawa. Kalaupun terpaksa seperti ada kerusakan instalasi, maka salon akan diliburkan sementara. Tentu saja pelayan salon seratus persen perempuan muslimah, berpakaian sopan dan berjilbab. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola salon muslimah adalah ada hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk melakukannya seperti, mencukur alis, tato bibir, tato alis, tanam benang, *nail art*, sanggul, wig atau *hair extension*, sulam alis, cabut alis, atau menggunakan zat haram dan lainnya. Jika memang termasuk praktek yang dilarang, maka bentuk ekonomi yang dijalankan dalam usaha itu pun juga tidak halal dan berpengaruh juga pada kehalalan uang yang dihasilkan. Karena bisnis Islam atau aktivitas ekonomi yang bercirikan landasan ajaran Islam adalah bisnis yang dikendalikan oleh aturan halal haram baik dari cara memperoleh maupun pemanfaatan harta (M.Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma: 2002, 21).

Salon kecantikan muslimah berarti suatu bisnis salon kecantikan yang didalamnya mengandung unsur-unsur bisnis Islam dalam aturan ekonomi Islam atau syariah. Secara tidak langsung Islam membawa dampak positif dan berpengaruh bagi semuanya baik itu bisnis ataupun non bisnis. Agama Islam sebagai agama yang sempurna (*kaffah*) telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia yang melakukan aktivitasnya didunia, termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam al Quran dan hadits.

Salon muslimah adalah salon yang memberikan jasa pelayanan perawatan kecantikan kaum muslimah dengan mengedepankan tuntutan syariah, diantaranya adalah produk kosmetik yang digunakan halal, bentuk perawatan, dan pelayanan yang tidak melanggar tuntutan syar'i.

Medan salah satu kota besar yang terdapat di Sumatera Utara yang menggunakan konsep bisnis syariah yang baru berkembang sebatas dibidang perbankan, asuransi, BMT, pendidikan, salon, kesemuanya merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati ataupun diteliti dengan berbagai macam bisnis baik bisnis besar ataupun bisnis kecil. Wilayah ini tumbuh dengan fasilitas lengkap tidak terkecuali bisnis usaha kecantikan. Salon muslimah suatu bisnis yang dijalankan sesuai dengan syariah usaha di bidang jasa kecantikan yang menawarkan berbagai treatment untuk merefleksikan dan merawat seluruh bagian tubuh khususnya para muslimah. Keberadaan salon muslimah yang juga mengangkat konsep bisnis berbasis syariah tidak kalah menariknya juga dengan kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis Islami. Hal ini menarik minat pebisnis karena yang diketahui sebelumnya hanyalah salon biasa tanpa dijalankan dengan bisnis yang syar'i. Dengan adanya kehadiran salon yang berbasis syariah ini maka, perlu adanya kajian bagaimana bisnis salon muslimah tersebut, apakah sudah sesuai dengan ekonomi/bisnis yang Islami sehingga akan bisa menjalankan bisnis salon syariah yang sesuai dengan aturan ajaran agama Islam.

Sehingga bisnis salon muslimah turut serta mewarnai dunia perekonomian khususnya ekonomi syariah dibidang bisnis yang bergerak di bidang satu ini, yaitu bisnis salon kecantikan dengan menerapkan prinsip secara syar'i. Sehingga pengusaha atau pengelola salon tersebut yang bergerak di bidang jasa ini menamakannya dengan salon muslimah.

Kajian Teori

1. Gambaran Umum Ekonomi Islam

Dalam khazanah ilmu pengetahuan keIslaman, ekonomi diidentikkan dengan istilah *Iqtishad* (الإقتصاد) yang artinya “umat pertengahan” atau bisa dimaknai menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apa pun yang diberikan oleh-Nya (Abdul Ghofur: 2017, 16). Pada intinya ekonomi Islam merupakan ilmu, teori, model, kebijakan serta praktik ekonomi (bisnis) yang bersendi dan berlandaskan ajaran Islam, dengan al Quran dan hadist sebagai rujukan utama serta ijtihad sebagai rujukan tambahan. Ekonomi dalam Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi. Masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah serta tujuan utama dan paling utama Islam adalah *falah* atau kebahagiaan umat manusia di dunia atau di akhirat (*hereafter*). Sesuai dengan paradigma ini, ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah, maka secara umum prinsip dasar atau pilar dalam ekonomi syariah berpijak pada beberapa nilai, dan menjadi inspirasi untuk me,bangun teori-teori ekonomi Islam, sebagai berikut: (Akhmad Mujahidin: 2014, 25-31)

- a. Tauhid/keesaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.
- b. ‘Adl/keadilan. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil maksudnya tidak dzalim terhadap yang lain jadi, penerapannya dalam ekonomi ialah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk keuntungan pribadi.
- c. *Nubuwwah*/kenabian. Setiap muslim harus meneladani sifat nabi yang patut di teladani dan diterapkan dalam keseharian khususnya dalam bidang ekonomi seperti, siddiq, amanah, tabligh.
- d. *Khilafah*/pemerintahan. Dalam Islam peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil tapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya ialah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah.

- e. *Ma'ad*/hasil. Bahwa motif dari pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan profit. Dalam Islam, ada keuntungan di dunia dan ada keuntungan di akhirat.

Adapun tujuan ekonomi Islam sebagai berikut: (Abdullah Zakiy al-Kaaf: 2002,104)

1. Mencari kesenangan akhirat yang diridhai Allah swt dengan segala kapital yang berikan Allah swt kepada kita.
2. Janganlah melalaikan perjuangan nasib di dunia, yaitu mencari rezeki dan hak milik
3. Berbuat baik kepada masyarakat, sebagaimana Allah swt memberikan kepada kita yang terbaik dan tak terkira
4. Janganlah mencari kebinasaan di muka bumi.

Trend ekonomi Islam kekinian juga akan ikut dengan syariat Islam. Dalam konteks kekinian, ada trend ekonomi Islam yang mewarnai era muamalah kontemporer, baik itu sisi bisnis ataupun nonbisnis. Berikut ini trend ekonomi Islam dalam dunia kontemporer yaitu, Bisnis syariah ini merupakan satu bentuk dari kegiatan ekonomi, bisnis berbasis syariah akan selalu menjadi trend dalam dinamika ekonomi Islam. Hal ini umumnya sudah dikenal oleh masyarakat luas baik itu bisnis yang bersifat konvensional hingga bisnis yang berlabel syariah, artinya bisnis ini dijalankan sesuai dengan aturan-aturan dalam agama Islam. Dalam arti luas, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al Quran), dengan kata lain syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktivitas ekonomi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam berekonomi.

2. Bisnis Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi ialah suatu fenomena masyarakat yang berusaha untuk mencapai kebutuhan dan juga mencapai kemakmuran. Dalam mencapai ini semua dapat ditempuh dengan jalan berbisnis. Karena dengan jalan bisnis, kebutuhan dan kepuasan manusia secara material dan ekonomis dapat dipenuhi. Dewasa ini bisnis berjalan sangat cepat, lebih kompleks dan lebih dituntut akan tanggung jawabnya, dalam bisnis banyak menciptakan banyak peluang berdasarkan kreativitas dan inovasi baru. Bisnis yang berhasil dan baik akan berkontribusi

positif bagi peningkatan kualitas dan standar hidup masyarakat, terlibat dalam kegiatan amal, menghasilkan pemimpin bagi masyarakat dan menjadi contoh bagi bisnis lainnya contoh: Mooryati Sudibyo dengan perusahaan kecantikannya (Eddy Soeryanto Soegoto: 2010, 20). Dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi/pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk :

- 1) Memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan jasa
- 2) Mencari profit
- 3) Mencoba memuaskan keinginan konsumen (M.Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma: 2002, 15-16).

Dalam mengembangkan kegiatan ekonomi (bisnis) khususnya bisnis syariah tersebut mengacu pada konsep halal dan haram, seorang usahawan muslim tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun tampak ada keuntungan dan hal yang menarik serta menggiurkan baginya. Seorang usahawan muslim tidak seharusnya tergelincir hanya karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang diharamkan oleh Allah dan mengejar yang haramkan oleh Allah. Segala yang diharamkan dapat menjadi kompensasi yang baik dan penuh berkah. Segala yang disyariatkan oleh Allah dapat menggantikan apa pun yang diharamkan oleh Allah (Abdullah al- Mushlih dan Shalah ash-Shawi: 2015, 5). Bisnis dalam al Quran dijelaskan melalui kata *tijarah*/bisnis, maknanya mencakupi dua hal yaitu:

- a. Perniagaan secara umum yang meliputi perniagaan antara manusia dengan Allah.
- b. Perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia (Ika Yunia Fauzia: 2013, 7-8).

Tijarah atau bisnis dalam artian suatu perniagaan yang umum, *tijarah* adalah aktivitas muamalah yang dilakukan secara timbal balik, dengan tujuan mencari keuntungan (Nasrun Jamy Daulay: 2014, 96). Pengertian *al-tijarah* dalam hal ini adalah: (Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, 96)

التجارة هي تقلاب المال بالمعوضة لغرض الربح

Dalam al Quran telah dijelaskan mengenai *tijarah* berikut firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 16 sebagai berikut:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: *Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*

Bekerja atau berbisnis dalam Islam harus dilandasi dengan niat yang baik serta di bangun di atas pondasi / asas, agar usaha yang dijalankan bernilai ibadah dan berpahala. Adapun yang dimaksud dengan asas berbisnis dalam Islam ialah nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai pondasi dalam membangun dan menegakkan berbagai bentuk bangunan usaha yang dijalankan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka melahirkan kemaslahatan yang bersifat universal bagi setiap orang asas bisnis dalam Islam tersebut ialah: (Asmuni dan Siti Mujiatun: 2018, 37-51)

Asas Tauhid /Aqidah

Asas *Ta'awun* (saling membantu)

Asas Kepemimpinan

Asas Masalahah

Asas Kemerdekaan

Asas Ukhuwah / Solidaritas

Asas saling rela (*at-Taradli*)

Asas Kesopnan (*al akhlakul karimah*)

Aktivitas bisnis dilakukan dengan melaksanakan prinsip-prinsip Islam yang meliputi: tauhid, manfaat, keadilan, khilafah, ukhuwah, sifat *nubuwwah* terutama pada pelaku ekonomi dan bisnis khususnya, adalah sebagai berikut: 1) *Siddiq* (benar/jujur), 2) *Amanah* (tanggungjawab, kepercayaan, kredibilitas), 3) *Fathanah* (kecerdikan, bijaksana, intelektualitas), 4) *Tabligh* (kominikasi, keterbukaan, pemasaran). Pada kenyataannya bahwa ada poin penting bahwa bisnis dan etika transedental adalah satu hal yang tidak bisa terpisah dalam bisnis Islam, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari mengingat Allah. Bisnis dalam al Quran dikategorikan ke dalam 3 hal, yaitu: bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. al Quran telah menyoroti bahwa segala perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pandangan Allah swt. Dari itu, siapa pun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapatkan pahala/*reward*, begitu juga sebaliknya. Sedangkan orientasi bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama (M.Ismail Yusanto, 18):

(1) target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri

- (2) pertumbuhan
- (3) keberlangsungan
- (4) keberkahan

3. Salon Syariah

Salon adalah tempat (gedung) orang merawat kecantikan (merias muka, menata rambut, dsb). Salon kecantikan adalah sebuah tempat usaha yang bergerak di bidang jasa kecantikan yang berhubungan dengan perawatan kecantikan dan kosmetik untuk pria dan wanita. Dimana salon kecantikan sebagai tempat untuk memperindah dan mempercantik tubuh dengan menyediakan perawatan berkaitan dengan kesehatan kulit, keindahan rambut, estetika wajah, perawatan kaki, perawatan kuku, waxing atau hair removal lainnya, dan sebagainya yang berhubungan dengan pelayanan kecantikan tubuh.

Fungsi utama dari salon sendiri pastinya sebagai wadah atau tempat utama untuk menyediakan jasa dan layanan yang berhubungan dengan mempercantik fisik dan sekaligus melakukan perawatan tubuh. Sementara untuk tujuan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penampilan baru bagi klien yang ingin mengubah penampilan.
2. Mengembalikan keseimbangan tubuh dengan melakukan perawatan kecantikan
3. Tempat untuk mempercantik penampilan, karena dengan mempercantik penampilan dapat membuat seseorang merasa semakin percaya diri.

Di awal tahun 2000-an merupakan awal pertumbuhan kebutuhan perawatan para muslimah. Salon muslimah pada umumnya sama saja dengan salon lainnya yaitu, sebuah tempat usaha yang bergerak dibidang jasa kecantikan yang berhubungan dengan perawatan kecantikan dan kosmetik. Dimana salon kecantikan sebagai tempat untuk memperindah dan mempercantik tubuh dengan menyediakan perawatan berbagai macam bentuk perawatan hanya saja yang membedakan salon syariah dengan salon pada umumnya adalah sebuah aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam agama Islam. Terbentuknya bisnis salon muslimah adalah keterbatasan tempat untuk wanita berhijab yang ingin sekedar merawat rambut ataupun memanjakan dirinya di salon. Kebanyakan salon bercampur antara laki-laki dan perempuan. Salon muslimah menyediakan

berbagai pelayanan berkualitas khusus wanita. Selain itu, tatacara pelayanan hingga suasananya pun Islami. Dewasa ini, perkembangan salon sangat pesat industri spa dan salon muslimah punya potensi besar untuk berkembang pertumbuhannya 13 persen setiap tahunnya.

Karena salon muslimah yang berbasis syariah maka sesuai syariat Islam yaitu, dalam surat An Nur ayat 31. Kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka al Quran melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung. Demikianlah keadaan perempuan pada permulaan Islam yang memberikan hak kebebasan bertindak dan bergerak mempunyai hak dalam masalah politik, ekonomi, dan kemasyarakatan (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: 2011, 212-213). salon yang berbasis syariah majelis ulama Indonesia mengeluarkan peraturan atau fatwa yang menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.2/MunasVI/MUI tahun 2000 membolehkan berdirinya salon dan spa khusus muslimah, asalkan cara menjalankan usaha itu sesuai syariah.

Pada prinsipnya salon muslimah sebagaimana yang dipaparkan oleh Sari Sukresno dalam bukunya *Sukses Berbisnis Salon Muslimah* dalam penyelenggaraan salon muslimah untuk lebih bersyukur kepada nikmat Allah atas segala sesuatu yang mengharuskan kita merawatnya dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan al Quran dan hadits. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam salon muslimah berikut ini kriterianya antara lain: (Yusuf Qardhawi: 1996, 536)

1. Pewarna rambut (Hitam)
2. Memakai rambut palsu atau menyambung rambut/*wig/hair extension (al washl)*
3. Merias dengan riasan yang bertentangan dengan batasan Islam
4. Membuat tahi lalat palsu, memangkur gigi (*at-taflij*)
5. Pakaian wanita menyerupai laki-laki dan sebaliknya.
6. Bercampur baur laki-laki dan perempuan ditempat perawatan kecantikan
7. Menggunakan produk kecantikan yang haram
8. Tanam bulu mata
9. Mencukur alis, merapikan alis (*an-namsh*)

10. Tato alis
11. Sulam bibir
12. Mentato tubuh (*al-wasim*)
13. Mengenakan wewangian bukan untuk suaminya/ ketika keluar dari rumah
14. Operasi Kecantikan, pada umumnya orang melakukan operasi kecantikan agar yang bersangkutan terbebas dari cacat yang mengakibatkan timbul rasa sakit atau suatu kesulitan, maka diperbolehkan. Tapi perlu diingatkan bahwa yang dimaksud operasi kecantikan dewasa ini pada umumnya dilakukan untuk tujuan berlebih-lebihan dalam mempercantik diri, bukan untuk menghilangkan suatu cacat atau aib yang mengganggu. Sehingga karenanya, operasi kecantikan semacam ini termasuk sesuatu yang dilarang (Muhammad Usman al-Kasyt: 2014, 496).

Dalam hal ini terdapat pula perbedaan antara salon biasa dengan salon muslimah dapat dilihat dari segi konsep, perawatan, suasana dan pelayanan, kriteria kapster. Legalitas usaha salon muslimah harus memiliki :

- Surat izin usaha perdagangan / SIUP
- Keterangan Domisili Usaha
- Bentuk kepemilikan (CV/PT)
- NPWP

Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat mendeskripsikan beberapa informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini mengenai bisnis salon muslimah. Metode kualitatif juga disebut penelitian naturalistik (Hadari Hawari: 1994, 174). Istilah penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata –kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy Moleong: 2006, 4). Kesimpulan tersebut sebagian telah memberikan gambaran tentang adanya kekhasan penelitian kualitatif. Untuk itu dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menunjukkan fakta yang ada di lapangan mengenai salon muslimah yang

akan di teliti secara sistematis dan kemudian peneliti akan menganalisisnya berdasarkan tinjauan ekonomi atau bisnis syariah.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di salon muslimah kota Medan, yang menjadi fokus peneliti disini adalah di 3 lokasi salon muslimah yaitu, Maya Salon Muslimah Jl. SM Raja No.199, Aida Sofie Salon Muslimah Jl. Laksana, No. 55 G, Kota Matsum, Salon Muslimah Umma Khusus Wanita (depan alfamart meteorologi) Jl. Meteorologi IV Ujung.

3. Penentuan Responden

Penentuan sumber informasi secara *purposive* dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi/informan didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan (Muri Yusuf: 2015, 368-369). Jumlah dari sampel yang di ambil di setiap salon adalah 3 pemilik salon dan 5 orang informan dari masing-masing salon muslimah kota Medan. Pengambilan di lakukan dengan sengaja agar dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan wawancara di salon tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara/*interview* adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara/*interview* dapat berupa wawancara personal (*personal interview*), wawancara intersep (*intercept interview*) dan wawancara telepon (*telephone interview*) (Jogiyanto: 2009, 93-94). Wawancara akan dilakukan terhadap pemilik atau *owner*, pelanggan, pegawai, salon muslimah sebagai data primernya.
- b. Observasi adalah merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Anwar Sanusi: 2014, 111). Secara singkatnya ialah pengamatan langsung dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada bantuan atau pertolongan alat standar lain untuk pengamatan tersebut (Moh. Nazir: 2005, 175).

5. Teknik Pengolahan Dan Teknik Analisis Data

Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi langkah-

langkahnya sebagaimana berikut (B. Mathew Miles dan Michael Huberman: 1992, 15-19):

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data.
- b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung.
- c. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Pengujian data dalam penelitian ini adalah menggunakan berbagai pendekatan baik untuk normative, landasan teoritis maupun data empirik. Analisis data bersifat kualitatif-teoritis yang menunjukkan makna dari data/informasi bersifat normative berupa tata nilai al Qur'an dan as-Sunnah dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pembahasan dan Temuan Penelitian

1. Profil Salon Muslimah

a. Maya Muslimah Beauty Salon dan Spa

Ibu MayaRina seorang wanita berusia 37 tahun pemilik dari Maya Salon Muslimah yang terletak di Jl. SM. Raja No. 199 Medan, beliau merintis bisnis salon muslimah sejak dua tahun lalu sekitar tahun 2017 sampai sekarang dan saat ini telah memiliki satu cabang dari salon miliknya yang berada di seputaran daerah pancing di depan sekolah MAN 1 Medan. Di kedua lokasi Maya salon muslimah SM raja dan pancing dengan latar gedung berwarna pink. Dalam membuka salon tersebut beliau juga berkeinginan sekaligus mengubah image salon yang dulunya orang beranggapan negatif dan sering di salah artikan oleh banyak orang serta membuka kesempatan lapangan kerja. Dengan berbekal pengalaman pribadi dalam hal merawat diri hingga beliau memberanikan diri

untuk membuka salon muslimah dan sekaligus hijrah ke bisnis yang sifatnya lebih syar'i.

b. Aida Sofie Salon Muslimah

Syafridah Lubis seorang wanita muda berusia 37 tahun, pemilik dari Aida Sofie Salon Muslimah yang terletak di Jl. Laksana No. 55 G, kota Matsum IV, Medan Area. Beliau merintis salon ini sejak 5 tahun hingga sekarang salon di buka sekitar tahun 2014 yang lalu. Awalnya ini bukan salon muslimah tapi hanya salon biasa dimana owner menerima jasa perawatan untuk laki-laki dan wanita. Seiring berjalannya waktu beliau menikah dan menggunakan hijab beliau berinisiatif untuk membuka salon muslimah ini agar para wanita bisa lebih terjaga di dalam merawat diri dan hijrah beliau agar tidak sia-sia dan sekaligus hijrah ke bisnis yang lebih syar'i lagi. Beliau juga sering ikut pengajian di luar kegiatan salon.

c. Salon Muslimah Umma Khusus Wanita

Eka Syafitri seorang wanita yang asalnya dari Aceh Tamiang berusia 38 tahun ibu dari tiga anak, beliau alumni dari sekolah keperawatan atau SPK Bustanul Ulum Langsa. Dulunya bekerja sebagai asisten/perawat dokter kecantikan di RS. Pirngadi Medan bagian kulit kecantikan khusus wajah selama lebih kurang 8 tahun jadi tenaga honorer perawat. Akan tetapi, beliau resign dari jabatannya tersebut, dengan berbekal ilmu dari keperawatan bagian kecantikan ia memberanikan diri untuk membuka sebuah salon kecantikan biasa pada awalnya, dimana salon tersebut selain wanita ia juga menerima kaum lelaki untuk melakukan perawatan, maksud menerima laki-laki disini adalah pasangan suami istri dan menerima perawatan wajah khusus bagi laki-laki yang akan menjadi calon anggota POLRI ataupun TNI. Dengan berjalannya waktu salon ibu Eka berganti nama dan dengan keinginan beliau seketika melihat kondisi pasar serta para konsumennya banyak yang hijrah menginginkan perawatan yang berbasis syariah maka, dari itu ia mengubah salonnya menjadi salon muslimah umma khusus wanita baik itu dari muslim hingga non muslim, dan baru berdiri sekitar 2 bulan yang lalu tepatnya di bulan Agustus 2019 sekitar minggu ke tiga.

2. Temuan Penelitian

a. Praktik Salon Muslimah

Secara praktiknya dilapangan bahwasanya sejauh ini dari tiga salon muslimah kota Medan berdasarkan apa yang di amati oleh peneliti dalam hal aturan penggunaan produk mereka benar memperhatikan segala macam jenis produk yang digunakan untuk perawatan di salon mereka karena haruslah menggunakan produk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti, halal, berkualitas, terjamin, dan juga menjauhi bentuk perawatan yang dilarang dalam Islam. Tidak hanya bentuk perawatan saja yang harus sesuai dalam hal ini juga salon muslimah menerima wanita muslim yang tidak berhijab maupun wanita non muslim asalkan bukan laki-laki, akan tetapi bagi wanita non muslim hanya sebatas bentuk perawatan yang diperbolehkan saja sesuai dengan apa yang di praktikkan dan diberlakukan oleh salon muslimah tersebut. Perawatan kecantikan wanita dalam Islam bisa di praktikkan dan dilaksanakan dengan hadirnya salon muslimah disamping tampil dengan berbusana yang menutup aurat. Jadi, pada praktiknya dalam menjalankan salon yang berbasis syariah ini para pemilik salon muslimah kota Medan benar sangat memperhatikan larangan apa saja dalam berhias secara Islam, disini peneliti amati berdasarkan daftar list pada perawatan mereka dan juga pada penggunaan produk-produk yang dipakai untuk perawatan yang mereka gunakan haruslah berlabel halal dan memiliki izin dari badan resmi seperti, BPPOM ataupun MUI. Hal tersebut diperoleh para pengelola salon dengan cara mengikuti pengajian agar dapat menambah wawasan untuk para staff salon dalam pengajian tersebut membahas berbagai hal dalam berhiasnya seorang wanita muslimah secara perpektif hukum Islamnya, sebagaimana bentuk pengajian yang dilakukan oleh salah satu salon yaitu dalam hal ini, Maya salon muslimah di kota Medan dimana, di salon tersebut mengadakan pengajian khusus dengan para kaum wanita dengan begitu praktik yang ada pada salon muslimah haruslah mengikuti anjuran dan perintah yang di bawa oleh nabi Muhammad saw bahwasanya dalam praktiknya terutama benar-benar diperhatikan dan harus sesuai berdasarkan prinsip ajaran Islam. Disamping praktik yang benar dari salon-salon muslimah tersebut selain itu, kunci utama usaha jasa salon muslimah terletak pada pelayanan dan praktik perawatan yang diberikan, semakin baik servis yang

diberikan, tentu akan semakin baik pula perkembangan usaha yang dijalankan oleh ketiga salon tersebut.

b. Penerapan Aturan Dalam Salon Muslimah

Kebanyakan salon dibuat bercampurnya dengan kaum laki-laki dan sebab akan mengganggu kenyamanan perempuan yang sedang melakukan perawatan. Aturan yang ada dalam salon muslimah ini pelanggan yang datang tidak muslim tapi juga non-muslim asalkan itu wanita bukan laki-laki. Memang berbeda dengan salon kebanyakan yang menerima pelanggan pria dan wanita, di salon muslimah ini punya aturan yang tak biasa dan harus di patuhi. Ini merupakan aturan yang diberikan oleh para owner salon dalam salon mereka, aturan yang diberikan para pria dilarang keras masuk ke salon ini dengan sebab jika ada pengunjung pria yang datang akan merasa risih. Peraturan seperti ini tidak main-main karena pada bagian pintu depan terdapat gantungan yang menjelaskan bahwa hanya menerima wanita saja. Perempuan muslim adalah sebagai aktor memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan salon muslimah khususnya kota Medan. Keberadaan salon muslimah menjadi solusi bagi perempuan muslim yang selama ini kesulitan mencari salon yang mengutamakan akan kenyamanan dan keamanan para perempuan muslim. Seperti kita ketahui, bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang wajib dilindungi dari pandangan laki-laki yang bukan muhrim. Dalam aturannya salon muslimah menjaga nilai-nilai Islami hal ini berbeda dengan pegawai salon kecantikan pada umumnya, pegawai di salon muslimah terdiri dari perempuan yang menggunakan pakaian tertutup serta menggunakan hijab. Kegiatan hari-hari perempuan muslim dalam menjaga penampilan serta auratnya dari lawan jenis yang bukan muhrim ini merupakan cerminan wanita muslim (Husnul Dewi Sari Khasanah dan Arief Sudrajat: 2016, 5). Berdasarkan pengamatan yang peneliti lihat dilapangan bahwa di tiga lokasi salon muslimah tersebut dalam menerapkan peraturan pada salon muslimah mereka cukup memperhatikan hal-hal seperti di bawah ini, sebagai berikut:

- Tidak menerima pekerja laki-laki
- Tidak menerima pelanggan laki-laki
- Tempat tertutup/only muslimah
- Menerapkan praktik perawatan yang sesuai dengan syar'i
- Menggunakan dan mengutamakan produk yang halal

- Menjaga sholat
- Kebersihan
- Fasilitas bagi customer seperti, mendengarkan murottal al Quran, bacaan majalah dan lainnya
- Para pegawai dituntun untuk bersikap sopan pada pelanggan.
- Kegiatan pengajian

c. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Bisnis Salon Muslimah

Kegiatan berekonomi atau berbisnis pada dasarnya telah disebutkan dalam konteks muamalah, menurut hukum asal sepanjang tidak ada aturan yang melarang maka aktivitas perekonomian itu dapat dijalankan dengan baik dan sah-sah saja. Salah bentuk kegiatan ekonomi yang sering dilakukan ialah berbisnis, dalam mengelola bisnis berarti pemilik usaha membuka kesempatan lapangan pekerjaan, ini menunjukkan adanya orientasi bisnis yang berhubungan dengan *qimah insaniyah*, berarti pengelola memberikan kesempatan kerja, bantuan sosial dan lainnya (M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma: 2002, 19). Bisnis pada perspektif ekonomi Islam tidak demi keuntungan dunia semata. Tetapi sebagai sarana tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara majikan dan bawahan. Pada demikian, majikan atau pelaku ekonomi berpeluang mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Tujuan bisnis di dalam ekonomi Islam tidak lain adalah memperoleh *falah*, yaitu kemenangan dan kesejahteraan. Bisnis dalam perspektif Islam ialah halal (*permitted*). Saat ini dunia ekonomi syariah sedang dilanda suatu trend, khususnya dibidang bisnis jasa kecantikan, dimana para pelaku ekonom muslim mulai membuka usaha tersebut yaitu, sebuah usaha jasa dibidang kecantikan untuk para wanita muslimah yaitu salon, kita ketahui bahwa salon adalah suatu tempat perawatan kecantikan wanita yang hendak melakukan perawatan untuk mengubah pamanpilan atau mempercantik diri. Akan tetapi, salon ini berbeda dengan salon pada umumnya salon tersebut hanya diperuntukkan bagi wanita muslimah, sehingga para pelaku usaha ekonom muslim menyebutnya dengan salon syariah atau salon muslimah. Karena bisnis salon muslimah ini berarti di dalamnya terkandung unsur-unsur atau nilai-nilai keislaman khususnya nilai ekonomi syariah atau bisnis syariah yang terkandung didalamnya maka, bisnis salon muslimah merupakan peluang baru dalam bisnis syariah maka, bisnis syariah itu bisnis yang mengandung keadilan dan prinsip-

prinsip etika yang tinggi. sebagaimana yang dicontohkan nabi Muhammad kepada umatnya dalam menjalankan usahanya yang memiliki sifat *nubuwwah*/kenabian sebagai berikut (Hermawan Kartajaya dan M. Syakir Sula: 2006, 120),

1. Siddiq / benar, jujur
2. Amanah / terpercaya, kredibel
3. fatanah, cerdas
4. Thabligh /komunikatif

Pada kenyataannya, dalam menjalankan usaha salon muslimah ini para pengelola salon harus memiliki integritas dalam bisnisnya seperti, sifat jujur ataupun ramah karena pada dasarnya sifat tersebut mendukung atas usaha yang dijalankannya, jujur merupakan kesesuaian antara berita yang disampaikan dan fakta, antara fenomena dan yang diberitakan, dalam ekonomi syariah memang senantiasa mengajak orang-orang saleh untuk jujur dalam menjalankan segala urusan, sebab jujur adalah salah satu sifat nabi Muhammad (Hermawan Kartajaya dan M. Syakir Sula: 2006, 98). Jadi, pada intinya kegiatan ekonomi yang terjadi pada bisnis salon kecantikan muslimah secara sistem ekonomi Islamnya ialah tidak hanya sekedar bisnis kecantikan tapi, juga bisnis ini memperhatikan aspek serta nilai-nilai keislaman ketika menjalankan praktek bisnis salon tersebut dan aturan ekonomi syariah ini sangat berlaku bagi pelaku usaha salon muslimah tersebut agar tidak melakukan kecurangan atau melakukan praktik perawatan yang dilanggar oleh Islam karena sadar akan apa yang dipertanggungjawabkan kelak. Demikian penjelasan ekonomi Islam dalam melihat bisnis salon muslimah kota Medan.

Kesimpulan

Penerapan aturan dan praktiknya salon muslimah secara Islami, dapat dilihat dengan tidak menerima pegawai laki-laki, tidak menerima pelanggan laki-laki, khusus bagi kaum hawa baik muslim atau non muslim, para staff menggunakan busana yang tertutup dan sopan, bersikap ramah kepada pengunjung, melayani dengan baik, menjaga waktu sholat, menghadirkan suasana yang nyaman, menjaga privasi bagi konsumen, dan bentuk perawatan yang dilakukan adalah sebagai sarana untuk lebih mensyukuri nikmat Allah dalam hal merawat kecantikan. Bisnis salon muslimah secara ekonomi Islamnya yang dilakukan oleh salon muslimah kota Medan tersebut usaha yang memiliki

kesesuaian aturan dengan konsep ekonomi Islam dan mengedepankan nilai-nilai ekonomi syariah karena, semata-mata bisnis yang dijalankan tidak hanya mementingkan materi duniawi saja, tapi juga dalam rangka sarana beribadah kepada Allah swt dan mengajak kaum hawa untuk berhias secara yang dibenarkan oleh Islam. Bisnis salon muslimah yang dijalankan oleh tiga salon muslimah tersebut adalah mengkhususkan bagi para pelanggan wanita muslimah dan juga menerima pelanggan dari non muslim untuk menggunakan jasa salon mereka. Lebih mengedepankan perawatan yang berbasis syariah serta memberikan kepuasan dan pelayanan yang lebih Islami bagi pelanggan. Sesuai dengan prinsip ekonomi Islamnya bisnis salon yang berlabel muslimah ini memiliki tempat yang tertutup, menggunakan produk-produk yang halal, berkualitas dan produk tersebut mendapat legalisasi atau izin. Harga perawatan pada salon muslimah pun tergolong ekonomis atau terjangkau dapat di sentuh oleh berbagai kalangan. Bisnis salon muslimah secara ekonomi Islamnya mengedepankan tuntutan konsep perawatan yang berbasis syariah juga menghindari segala perawatan atau berhias yang dilarang dalam Islam. Hal ini menunjukkan kesesuaian yang dimiliki oleh salon tersebut dengan apa yang gariskan oleh ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis.

Daftar Pustaka

- Al- Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2015. *Fikih Ekonomi Islam*, cet-V, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta : Darul Haq.
- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy, 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Al-Kasyt, Muhammad Usman, 2014. *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj. Teguh Sulistyowati As-Sukoharj, cet 1, Jakarta: Niaga Swadaya.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, Hasbi, 2011. *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur*, jilid 3, cet 1, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Asmuni dan Siti Mujiatun, 2018. *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan*, cet-4, Medan: Perdana Publishing.
- Asror, Emha, *Salon Syariah Tumbuh 13 Persen Per Tahun*, <https://sharianews.com/posts/salon-syariah-tumbuh-13-persen-per-tahun>, akses 26 jul -19.
- Daulay, Nasrun Jamy, 2014. *Qardh Tijarah Dalam Muamalah Sebuah Solusi Alternatif dan Solusi*, cet-1, Bandung: Citapustaka Media.
- Fauzia, Ika Yunia, 2013. *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet-1, Jakarta: Kencana.

- Ghofur, Abdul, 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Ed-1, cet-1, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hawari, Hadari, 1994. *Penelitian Terapan*, cet 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdDoc/Bab2/2012-2-00182-DI%20Bab2001.pdf>, BAB 2 LANDASAN TEORI, h. 7, akses 30 Januari 2019.
- Jogiyanto, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*, Edisi 2007, cet-2, Yogyakarta: BPFE.
- Kartajaya, Hermawan dan M. Syakir Sula, 2006. *Syariah Marketing*, cet-2, Bandung: Mizan.
- Khasanah, Husnul Dewi Sari dan Arief Sudrajat, *Gaya Hidup Perempuan Muslim Perkotaan (Rasionalitas Pengguna Jasa Salon Muslimah Di Surabaya)*, Paradigma, Volume 04 Nomor 03 Tahun 2016.
- Liputan Usaha, *Peluang Bisnis Salon Muslimah*, <https://lipitanusaha.wordpress.com/tag/salon-muslimah/> akses 2 Februari 2019.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet 22, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Akhmad, 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, cet-3, Jakarta: Rajawali Press.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, cet -6, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf, 1996. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, cet-5, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani.
- Sanusi, Anwar, 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Soegoto, Eddy Soeryanto, 2010. *Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung*, cet-2, edisi revisi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Soekresno, Sari & Gagas Ulung, 2010. *Sukses Berbisnis Salon Muslimah*, Seri Usaha Wanita, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, Fatawa al-Azhar, <http://www.islamic-council.com>, jilid. IX, h. 427. lihat Nasrun Jamy Daulay, Qardh Tijarah Dalam Muamalah Sebuah Solusi Alternatif dansolusi.
- Yusanto, M.Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma, 2002. *Menggagas Bisnis Islami*, cet-1, (Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf, Muri, 2015. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, cet 2, Jakarta: Kencana.